

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku UD. Rabbani Motor Surabaya dalam proses jual beli motor yakni, bahwa proses jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya merupakan jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan oleh beberapa pihak yakni konsumen, UD. Rabbani Motor dan Dealer Motor. Sebelum konsumen dan pemilik UD. Rabbani Motor pergi ke dealer, mereka melakukan akad jual beli motor secara tunai dan konsumen mendapatkan potongan harga dari akad tunai tersebut, namun BPKB motor ditahan selama 1 tahun untuk pelunasan pembayaran kredit motor milik konsumen yang telah lunas oleh UD. Rabbani Motor. Setelah itu, konsumen bersama pemilik UD. Rabbani Motor pergi bersama ke dealer motor untuk membeli motor dengan menggunakan akad kredit. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwasannya konsumen melakukan 2 (dua) akad yakni akad kredit dan tunai, dan dengan hal tersebut konsumen mengalami ketidakpastian akad.
2. Menurut penulis, hukum pada perilaku jual beli motor di UD. Rabbani Motor adalah perilaku jual beli yang termasuk pada *bai' garār*. Karena

menueurt penulis, perilaku jual beli yang dilakukan di UD. Rabbani Mototr mempunyai unsur ketidakpastian yang diterima konsumen atas motornya. yang mana jual beli tersebut dikreditkan oleh UD. Rabbani Motor dan beratas namakan konsumen, padahal konsumen sudah melunasi motornya kepada UD. Rabbani Motor. Penulis telah menjelaskan juga, bahwa fakta di lapangan, menunjukkan UD. Rabbani Motor pernah melakukan wanprestasi dalam pelunasan kredit. Dan yang dimintai pertanggungjawaban oleh pihak *leasing* adalah konsumen, karena pengkreditan tersebut beratas namakan konsumen. Karena perilaku jual beli motor di UD. Rabbani Motor mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan *bāi' al-garār*. Maka perilaku jual beli motor di UD. Rabbani Motor dengan potongan harga penulis anggap tidak sah.

## **B. Saran-saran**

Mengingat kebutuhan dalam masyarakat semakin lama semakin meningkat dan kebutuhan untuk transportasi yang semakin besar. Untuk memperlancar jalannya roda perekonomian dan memperlancar transportasi. Maka untuk mengakhiri tulisan ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada UD. Rabbani Motor dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli, diharapkan memberi kepastian akad yang dilakukan

dengan konsumen dalam jual beli tersebut, supaya konsumen dapat mengetahui status kepemilikan dari kendaraan bermotor.

2. Kepada para konsumen (calon pembeli motor) di dealer manapun, agar tidak percaya dengan bentuk jual beli yang tidak memberi kepastian akad yang digunakan jual beli motor oleh penjual motor.
3. Diharapkan naskah ini menggugah masyarakat khususnya para konsumen dalam melakukan praktek jual beli motor yang melalui pihak ke tiga, mengenai bagaimana sebenarnya pembiayaan tunai atau hutang piutang yang diperolehkan oleh syari'at Islam dan bagaimana yang dilarang oleh syari'at Islam.